



**PUTUSAN**

Nomor 245 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. PUTRANTO SOEDARTO;**  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/28 Oktober 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Noor Nomor 36 RT. 006/001,  
Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau  
Jalan Batu Nunggal Mulia III Nomor 16,  
Buah Batu, Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Dirut PT. Indo Energi Alam  
Resources);

Terdakwa tersebut pernah ditangkap dan pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
2. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 245 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Ir. PUTRANTO SOEDARTO bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. PUTRANTO SOEDARTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan penjara potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 24 Juli 2014 sebesar US\$250.000;
  - 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 06 Agustus 2014 sebesar US\$250.000;
  - Asli 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23 Juli 2014 sebesar

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 245 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



US\$250.000;

- Asli 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23 Juli 2014 sebesar US\$250.000;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Putranto Soedarto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Putranto Soedarto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 24 Juli 2014 sebesar US\$250.000;
  - b. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2014 sebesar US\$250.000;
  - c. Asli 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23 Juli 2014 sebesar US\$250.000;
  - d. Asli 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23 Juli 2014 sebesar US\$250.000;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 245 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/PID/2017/PT.DKI tanggal 17 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding masing-masing dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Putranto Soedarto telah terbukti melakukan perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan sesaat setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan agar surat bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank mandiri tanggal 24 Juli 2014 sebesar US\$250.000;
  - b. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank mandiri tanggal 6 Agustus 2014 sebesar US\$250.000;
  - c. Asli 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23 Juli 2014 sebesar US\$250.000;
  - d. Asli 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23 Juli 2014 sebesar US\$250.000;
  - e. Surat undangan melalui E mail yang ditujukan kepada Putranto Soedarto (PT IEAR), Joi Kahar (PT AKA), Tri Pujiono (PT DI) acara rapat tanggal 22 Juli 2014 dengan agenda Pembahasan Rencana Produksi IEAR;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 245 K/Pid/2018



- f. Perjanjian Penegasan atas Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PT Bukit Asam Prima dengan PT Berau Usaha Mandiri;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto*. Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/PID/2017/PT.DKI tanggal 17 Januari 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

*Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 245 K/Pid/2018*



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak tepat dan telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, meskipun perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Indo Energi Alam Resources (PT. IEAR) berupa peminjaman uang sebesar USD \$500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada saksi korban Joinerri Kahar, namun demikian ternyata saksi korban tergerak hatinya dan terperdaya meminjamkan dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, tiada lain karena tipu dan rangkaian perkataan bohong Terdakwa yang akan mengembalikan uang tersebut dengan cara pemotongan jasa pengupasan areal tambang PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) yang dikelola Terdakwa dan biaya jasa Jetty di pelabuhan, bahkan saksi korban diberi hak untuk memotong langsung profit atau jasa biaya operasional sebesar USD \$ 0,15 per ton;
- Sedangkan pada kenyataannya setelah Terdakwa menerima uang dari saksi korban, ternyata Terdakwa tidak lagi melakukan kegiatan penambangan di area PT. Berau Usaha Mandiri (PT.BUM), Terdakwa

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 245 K/Pid/2018





pun tidak pernah mengembalikan pinjaman tersebut kepada saksi korban, karena uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga merugikan saksi Joinerri Kahar tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/PID/2017/PT.DKI tanggal 17 Januari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Oktober 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

*Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 245 K/Pid/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/PID/2017/PT.DKI tanggal 17 Januari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Oktober 2017 tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. PUTRANTO SOEDARTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. PUTRANTO SOEDARTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 24 Juli 2014 sebesar US\$250.000;
  - b. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2014 sebesar US\$250.000;
  - c. Asli 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23 Juli 2014 sebesar US\$250.000;
  - d. Asli 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23 Juli 2014 sebesar US\$250.000;

Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 245 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 26 April 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd.

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

*Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 245 K/Pid/2018*